



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SERANG**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERANG
NOMOR 79.1 TAHUN 2024
TENTANG**

**PENETAPAN PETUGAS KOORDINATOR LAPANGAN SORTIR DAN PELIPATAN
SURAT SUARA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI
BANTEN SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI SERANG PADA KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERANG TAHUN 2024**

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERANG,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, yang menyatakan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota bertanggung jawab dalam merencanakan dan menetapkan standar serta kebutuhan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara;
 - b. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1139 Tahun 2024 tentang Kebutuhan dan Spesifikasi Teknis Perlengkapan Pemungutan Suara dan Perlengkapan Lainnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota merencanakan dan menetapkan kebutuhan dan spesifikasi teknis pengadaan serta metode pendistribusian perlengkapan pemungutan suara dan perlengkapan lainnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
 - c. bahwa berdasarkan Pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang tentang

Penetapan Petugas Koordinator Lapangan Sortir dan Pelipatan Surat Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Banten Serta Bupati dan Wakil Bupati Serang Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang Tahun 2024.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan ketiga atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara dan Perlengkapan Lainnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 957);
 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1139 Tahun 2024 tentang Kebutuhan dan Spesifikasi Teknis Perlengkapan Pemungutan Suara dan Perlengkapan Lainnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERANG TENTANG PENETAPAN PETUGAS KOORDINATOR LAPANGAN SORTIR DAN PELIPATAN SURAT SUARA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI BANTEN**

SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI SERANG PADA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERANG
TAHUN 2024.

- KESATU : Menetapkan Petugas Koordinator Lapangan Sortir dan Pelipatan Surat Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Banten Serta Bupati dan Wakil Bupati Serang Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang Tahun 2024.
- KEDUA : Penetapan Nama-Nama sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Serang

Pada tanggal 02 November 2024

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SERANG,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERANG NOMOR 79.1 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN PETUGAS KOORDINATOR LAPANGAN SORTIR DAN PELIPATAN SURAT SUARA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI BANTEN SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI SERANG PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERANG TAHUN 2024.

DAFTAR NAMA PETUGAS KOORDINATOR LAPANGAN SORTIR DAN PELIPATAN SURAT SUARA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI BANTEN SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI SERANG PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERANG TAHUN 2024

| No | Nama | Jenis Kelamin | Alamat | Keterangan |
|----|--------|---------------|------------|------------|
| 1 | DADANG | L | PANDEGLANG | |

Ditetapkan di Serang
Pada tanggal 02 November 2024
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SERANG,



ADE WAHYU MARGONO